



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 003 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, berkenaan dengan Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pengkajian Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan perlu menetapkan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang penetapan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI, Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penetapan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksana tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberi arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal Februari 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA,



M. ACEP

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 003 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2020

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD ACEP	KETUA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	PENASEHAT
2	IMAN SETIAWAN S.IK,	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA TANGERANG SELATAN	PENASEHAT
3	NUR ELINA SARI, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN	PENASEHAT
1	AAS SATIBI	ANGGOTA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	PEMBINA
2	AKP MUHARRAM WIBISONO ADI P. S.H., S.IK.	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	PEMBINA
3	TAUFIQ FAUZIE, S.H.	KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN	PEMBINA
1	AHMAD JAJULI	ANGGOTA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	KOORDINATOR
2	IPDA WINARNO SETYANTO, S.H	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	KOORDINATOR
3	DESSY ISWANDARI, S.H	KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	KARINA PERMATA HATI	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
2	SLAMET SANTOSA	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
3	SUKARI MAESOFERI	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
4	ULFATUN SAKINAH	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
5	AHMAD SYARIF H	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
6	ANNISA MUTIARA	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
7	DIDIN MAHFUDIN	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
8	ALI TAUFAN	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
9	IPDA M. EITHER YUSRAN, S.H	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
10	AIPDA YUDHI SUSANTO	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
11	AIPDA MARSHAL N. MARBUN, S.SOS	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
12	BRIPKA AGUS	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
13	GORUT PERTHIKA, S.H	KEJARI KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA

14	DESTI NOVITA, S.H., M.H	KEJARI KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
15	M. BAMBANG SULISTO, S.H	KEJARI KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
16	DEWI KRIS, S.H.	KEJARI KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA



M. ACEP